



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 200/Pid.Sus/2015/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA.**

Tempat lahir di : Julah.

Umur / tgl. Lahir : 71 tahun / 1 Pebruari 1943.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan /

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Banjar Dinas Kawanen, Desa Julah, Kecamatan Tejakula , Kabupaten Buleleng .

Agama : Hindu

Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2014.
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 5 Januari 2015.
3. Pembantaran dari penyidik Polres Buleleng, sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan sembuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik Polres Buleleng Rutan sejak tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan 12 Nopember 2015.
5. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2015.
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tanggal sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Made Muliadi, SH Advokad/ Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Ki Barak Panji9 No234x Singaraja dengan berdasar Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Sgr tertanggal 3 Desember 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 200/Pen.Pid/ 2015/ PN.Sgr tanggal 23 Nopember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pen.Pid/ 2015/ PN.Sgr tanggal 25 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dan denda Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah)

- Subsidair 3(tiga) bulan kurungan.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) stel seragam sekolah SD baju warna putih dan rok warna merah.
- 1 (satu) stel seragam Olah Raga warna biru.
- 1 (satu) buah Celana dalam warna crem motif bunga.

Dikembalikan kepada saksi korban NI WAYAN MAHENIY atau yang berhak

- 1 (satu) buah HP Merk MITO warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan atau permohonan Terdakwa/Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya dan selanjutnya memohon agar diberikan keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan atau permohonan Terdakwa/Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Sabtu , tanggal 1 Nopember 2014 sekira jam 09.150 wita dan pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekira jam 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu di bulan Nopember tahun 2014 atau pada suatu waktu tertentu, bertempat di sebelah TK Waringin Sari SD I Julah, di Banjar Dinas Kawanan , Desa Julah , Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan bermula pada saat korban SAKSI KORBAN yang pada saat kejadian masih berumur 11 tahun tanggal lahir 31 Mei 2003 (sesuai dengan identitas korban) .
- Perbuatan pertama terdakwa TERDAKWA lakukan pada hari Sabtu , tanggal 1 Nopember 2014 sekira jam 09.150 wita , bertempat di sebelah TK Waringin Sari SD I Julah, di Banjar Dinas Kawanan , Desa Julah , Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng , saksi SAKSI KORBAN sedang istirahat sekolah bermain dengan teman-temannya , saksi korban melihat terdakwa sedang memungut bunga kamboja didekat sekolah saksi korban di SD Negeri 1 Julah terdakwa memanggil saksi korban dengan cara melambaikan tangannya dengan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebut nama dan saksi korban langsung mendekati terdakwa dan saksi korban bertanya “ kenapa” dijawab oleh terdakwa “ tidak apa “ terus terdakwa melorotkan celana dalamnya dalam posisi duduk dan mengeluarkan alat kelaminnya setelah itu terdakwa melorotkan celana dalam saksi korban sampai diatas lutut dan saksi korban berdiri didepan terdakwa yang dalam keadaan duduk lalu terdakwa berusaha memasukan alat malumannya ke vagina saksi korban dengan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina saksi korban sebanyak 2 (dua) kali , setelah itu terdakwa memakai celana dalam sendiri, kemudian terdakwa memasukan telunjuk tangan kanannya ke vagina saksi korban dan saat itu saksi korban merasakan sakit pada vaginanya, lalu saksi korban menaikan celana dalamnya sendiri , setelah selesai melakukan perbuatannya saksi korban diberikan uang sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) oleh terdakwa kemudian uang tersebut saksi korban ambil dan bel masuk sekolah sudah berbunyi dan saksi korban harus sudah masuk kelas.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 2015 sekira pukul 12.00 wita saksi korban bertemu dengan terdakwa dijalan raya saat saksi korban pulang sekolah dan saksi korban ngomong sama terdakwa mau meminjam HP dengan kalimat” Kek saya pinjam HPnya “ namun terdakwa bilang HP tersebut tidak ada kartunya dan saksi korban dikasih uang sebanyak Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) untuk membelikartu dan pulsa, namun pada hari Kamis pagi saksi korban ada pelajaran oleh raga disekolah saksi korban mau mengembalikan HP tersebut namun tidak jadi karena pada saat olah raga saksi korban tidak membawa tas dan setelah olah raga saksi pulang ganti baju namun HP tersebut tidak saksi korban bawa saksi korban taruh dirumah, sekitar pukul 09.15 wita setelah selesai olah raga saksi korban bertemu dengan terdakwa ditempat yang sama saksi korban mau bilang HPnya belum saksi korban kembalikan namun terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mencium bibir dan tangan kanannya saksi korban serta meremas payu dara sebelah kiri saksi korban dan setelah selesai melakukan perbuatannya memberi saksi korban uang sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan terdakwa langsung pergi dan semua uang yang diberikan oleh terdakwa sudah habis saksi korban belanjakan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan selaput dara korban NI WAYAN MAHENIY robek, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 042/124/XI/RSUD/2014, tanggal 7 Nopember 2014 yang dibuat oleh dr. PIUS MADE MAWAN, Sp.OG dokter pada RSUD Kabupaten Buleleng, dengan Kesimpulan : Robekan lama selaput dara . Dan saksi korban mengalami trauma , takut setiap ketemu dengan terdakwa dan saksi korban merasa malu.

Perbuatan terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Sabtu , tanggal 1 Nopember 2014 sekira jam 09.150 wita dan pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekira jam 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu di bulan Nopember tahun 2014 atau pada suatu waktu tertentu, bertempat di sebelah TK Waringin Sari SD I Julah, di Banjar Dinas Kawanan , Desa Julah , Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, melakukan perbuatan cabul dengan seorang pada hal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas , yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan bermula pada saat korban SAKSI KORBAN yang pada saat kejadian masih berumur 11 tahun tanggal lahir 31 Mei 2003 (sesuai dengan identitas korban) .
- Perbuatan pertama terdakwa TERDAKWA lakukan pada hari Sabtu , tanggal 1 Nopember 2014 sekira jam 09.150 wita , bertempat di sebelah TK Waringin Sari SD I Julah, di Banjar Dinas Kawanen , Desa Julah , Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng , saksi SAKSI KORBAN sedang istirahat sekolah bermain dengan teman-temannya , saksi korban melihat terdakwa sedang memungut bunga kamboja didekat sekolah saksi korban di SD Negeri 1 Julah terdakwa memanggil saksi korban dengan cara melambaikan tangannya dengan tidak menyebut nama dan saksi korban langsung mendekati terdakwa dan saksi korban bertanya “ kenapa” dijawab oleh terdakwa “ tidak apa “ terus terdakwa melorotkan celana dalamnya dalam posisi duduk dan mengeluarkan alat kelaminnya setelah itu terdakwa melorotkan celana dalam saksi korban sampai diatas lutut dan saksi korban berdiri didepan terdakwa yang dalam keadaan duduk lalu terdakwa berusaha memasukan alat maluannya ke vagina saksi korban dengan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina saksi korban sebanyak 2 (dua) kali , setelah itu terdakwa memakai celana dalam sendiri, kemudian terdakwa memasukan telunjuk tangan kanannya ke vagina saksi korban dan saat itu saksi korban merasakan sakit pada vaginanya, lalu saksi korban menaikan celana dalamnya sendiri , setelah selesai melakukan perbuatannya saksi korban diberikan uang sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) oleh terdakwa kemudian uang tersebut saksi korban ambil dan bel masuk sekolah sudah berbunyi dan saksi korban harus sudah masuk kelas.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 2015 sekira pukul 12.00 wita saksi korban bertemu dengan terdakwa di jalan raya saat saksi korban pulang sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi korban ngomong sama terdakwa mau meminjam HP dengan kalimat

Kek saya pinjam HPnya “ namun terdakwa bilang HP tersebut tidak ada kartunya

dan saksi korban dikasih uang sebanyak Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah)

untuk membelikartu dan pulsa, namun pada hari Kamis pagi saksi korban ada

pelajaran oleh raga disekolah saksi korban mau mengembalikan HP tersebut

namun tidak jadi karena pada saat olah raga saksi korban tidak membawa tas

dan setelah olah raga saksi pulang ganti baju namun HP tersebut tidak saksi

korban bawa saksi korban taruh dirumah, sekitar pukul 09.15 wita setelah selesai

olah raga saksi korban bertemu dengan terdakwa ditempat yang sama saksi

korban mau bilang HPnya belum saksi korban kembalikan namun terdakwa

langsung mencium bibir dan tangan kanannya saksi korban serta meremas payu

dara sebelah kiri saksi korban dan setelah selesai melakukan perbuatannya

memberi saksi korban uang sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan terdakwa

langsung pergi dan semua uang yang diberikan oleh terdakwa sudah habis saksi

korban belanjakan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan selaput dara korban NI WAYAN MAHENIY robek, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 042/124/XI/RSUD/2014, tanggal 7 Nopember 2014 yang dibuat oleh dr. PIUS MADE MAWAN, Sp.OG dokter pada RSUD Kabupaten Buleleng, dengan Kesimpulan : Robekan lama selaput dara . Dan saksi korban mengalami trauma , takut setiap ketemu dengan terdakwa dan saksi korban merasa malu.

Perbuatan terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI KORBAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah dicabuli oleh terdakwa.
- Bahwa saat saksi dicabuli oleh terdakwa baru berumur 11 tahun tanggal lahir 31 Mei 2003.4.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu , tanggal 1 Nopember 2014 sekira jam 09.150 wita dan pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekira jam 09.00 wita , bertempat di sebelah TK Waringin Sari SD I Julah, di Banjar Dinas Kawanan , Desa Julah , Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi dicabuli oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali .
- Bahwa saksi pada saat dicabuli oleh terdakwa dengan cara yaitu Perbuatan pertama terdakwa lakukan pada hari Sabtu , tanggal 1 Nopember 2014 sekira jam 09.15 wita , bertempat di sebelah TK Waringin Sari SD I Julah, di Banjar Dinas Kawanan , Desa Julah , Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng , saksi sedang istirahat sekolah saksi melihat terdakwa sedang memungut bunga kamboja didekat sekolah saksi lalu terdakwa memanggil saksi dengan cara melambaikan tangannya dengan tidak menyebut nama dan saksi langsung mendekati terdakwa dan saksi bertanya “ kenapa” dijawab oleh terdakwa “ tidak apa “ terus terdakwa melorotkan celana dalamnya dalam posisi duduk dan mengeluarkan alat kelaminnya setelah itu terdakwa melorotkan celana dalam saksi sampai diatas lutut dan saksi berdiri didepan terdakwa yang dalam keadaan duduk lalu terdakwa berusaha memasukan alat maluannya ke vagina saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina saksi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa memakai celana dalam sendiri, kemudian terdakwa memasukan telunjuk tangan kanannya ke vagina saksi dan saat itu saksi merasakan sakit pada vaginanya, lalu saksi menaikan celana dalamnya sendiri, setelah selesai melakukan perbuatannya saksi diberikan uang sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Bahwa yang kedua pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 2015 sekitar pukul 09.15 wita setelah selesai olah raga saksi korban bertemu dengan terdakwa ditempat yang sama saksi korban mau bilang HPnya belum saksi korban kembalikan namun terdakwa langsung mencium bibir dan tangan terdakwa meremas payu dara sebelah kiri saksi korban dan setelah selesai melakukan perbuatannya memberi saksi korban uang sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan terdakwa langsung pergi.
- Bahwa saksi pernah dikasih pinjam HP oleh terdakwa.
- Bahwa saksi pada saat dicabuli oleh terdakwa merasa takut dan vaginanya terasa sakit.
- Bahwa saksi pada saat dicabuli oleh terdakwa saksi tidak dapat melakukan perlawanan karena saksi merasa takut sama terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa takut dan malu.
- Bahwa saksi diberikan uang sebanyak 3 (tiga) kali oleh terdakwa masing-masing uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupaih) sebanyak 2 (dua) kali dan uang Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) 1 (satu) kali dan uang yang diberikan oleh terdakwa sudah habis saksi belanjakan.
- Bahwa saksi dikasih uang oleh oleh terdakwa dengan tujuan agar saksi diam atas kejadian percabulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi dan tidak mengadu kepada orang tua saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung diajak periksa ke Dokter oleh ibunya yaitu saksi SAKSI 2 dan bapaknya yaitu saksi Komang Suadnyana.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh saksi.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut ada yang tidak dibenarkan yaitu : Bahwa Terdakwa tidak pernah mencabuli saksi.

2. SAKSI 2:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung dari saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi korban kalau saksi korban dicabuli oleh terdakwa.
- Bahwa saksi korban pada saat disetubuhi oleh terdakwa baru berumur 11 tahun tanggal lahir 31 Mei 2003.
- Bahwa saksi tahu awalnya ada HP yang dibawa oleh saksi korban kemudian saksi menanyakan siapa yang mempunyai HP tersebut diakui HP tersebut milik terdakwa dan saksi korban bilang kalau saksi korban dikasih pinjam oleh terdakwa .
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan saksi korban kejadiannya pada hari Sabtu , tanggal 1 Nopember 2014 sekira jam 09.150 wita dan pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekira jam 09.00 wita, bertempat di sebelah TK Waringin Sari SD I Julah, di Banjar Dinas Kawanan, Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi tahu dari cerita saksi korban kalau saksi korban dicabuli oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi tahu dari cerita saksi korban kalau saksi korban dicabuli oleh terdakwa dengan cara saksi korban dipanggil saat bermain di halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah oleh terdakwa dimana terdakwa biasa mencari bunga kamboja diareal sekolah kemudian terdakwa membuka celana dalam saksi korban lalu jari-jari telunjuk terdakwa menusukan ke alat kelamin saksi korban, setelah selesai melakukan perbuatannya terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi korban.

- Bahwa saksi dikasih tahu oleh saksi korban kalau saksi korban juga di kasih HP oleh terdakwa dan juga diberikan uang sebanyak Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
- Bahwa saksi tahu akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa takut dan malu.
- Bahwa saksi langsung memberi tahu suami saksi yang bernama Komang Suadnyana kemudian saksi bersama dengan suami saksi yang bernama Komang Suadnyana memeriksakan saksi korban ke dokter.
- Bahwa saksi bersama suami saksi yang bernama SAKSI 3 melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh saksi.
- Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut ada yang tidak dibenarkan yaitu : Bahwa Terdakwa tidak pernah mencabuli saksi.

3. **SAKSI 3:**

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung dari saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi korban kalau saksi korban dicabuli oleh terdakwa.
- Bahwa saksi korban pada saat disetubuhi oleh terdakwa baru berumur 11 tahun tanggal lahir 31 Mei 2003..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu awalnya ada HP yang dibawa oleh saksi korban kemudian istri saksi yang bernama SAKSI 2 menanyakan siapa yang mempunyai HP tersebut diakui HP tersebut milik terdakwa dan saksi korban bilang kalau saksi korban dikasih pinjam oleh terdakwa .
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan saksi korban terjadinya pada hari Sabtu , tanggal 1 Nopember 2014 sekira jam 09.150 wita dan pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekira jam 09.00 wita, bertempat di sebelah TK Waringin Sari SD I Julah, di Banjar Dinas Kawanan, Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng
- Bahwa saksi tahu dari cerita istri saksi yang bernama saksi SAKSI 2 kalau saksi korban dicabuli oleh terdakwa dengan cara saksi korban dipanggil saat bermain di halaman sekolah oleh terdakwa dimana terdakwa biasa mencari bungan kamboja di areal sekolah kemudian terdakwa membuka celana dalam saksi korban lalu jari-jari telunjuk terdakwa menusukan ke alat kelamin saksi korban, setelah selesai melakukan perbuatannya terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi korban.
- Bahwa saksi dikasih tahu oleh saksi korban kalau saksi korban juga di kasih HP oleh terdakwa dan juga diberikan uang sebanyak Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
- Bahwa saksi tahu akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa takut dan malu.
- Bahwa saksi setelah dikasih tahu oleh istri saksi yang bernama SAKSI 2 tentang kejadian tersebut saksi langsung bersama dengan istrinya saksi yang bernama SAKSI 2 memeriksa saksi korban ke dokter dan juga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh saksi.
- Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut ada yang tidak dibenarkan yaitu : Bahwa Terdakwa tidak pernah mencabuli saksi.

4. **SAKSI 4:**

- Bahwa kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah teman satu sekolah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah saksi korban telah dicabuli oleh terdakwa.
- Bahwa saksi sering melihat terdakwa datang kesekolah saksi untuk mencari bunga kamboja.
- Bahwa saksi pernah membantu mencarikan bunga kamboja untuk terdakwa bersama dengan temannya dan saksi korban.
- Bahwa saksi pernah dikasih uang oleh terdakwa sebanyak Rp.2000,- (dua ribu rupiah) uang hasil menjual bunga kepada terdakwa.
- Bahwa saksi pernah melihat kalau saksi korban dikasih uang oleh terdakwa yaitu uang hasil penjual bunga kamboja.
- Bahwa saksi tidak dapat melihat pada saat saksi korban dicabuli oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tahu tempat terdakwa mencari bunga kamboja tersebut disekitar halaman sekolah dan agak sepi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

5. **SAKSI 5:**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban.
- Bahwa saksi pada hari Sabtu 1 Nopember 2014 sekira pukul 02.00 wita dini hari saksi dapat bertemu dengan terdakwa dirumahnya saudara Genjing karena ada upacara ngotonin dan saksi dengan banyak orang ikut membantu dirumahnya Genjing dan disana saksi melihat terdakwa ikut membantu akan menyembelih babi dan sekitar pukul 05.30 wita dirumah Genjing saksi bersama dengan tamu yang membantu termasuk terdakwa ikut makan setelah selesai saksi pulang kerumah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa/penasehat Hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan, atas kesempatan yang diberikan tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa dituduh telah melakukan pencabulan kepada saksi korban SAKSI KORBAN anak yang masih dibawah umur.
- Bahwa terdakwa tahu saksi korban SAKSI KORBAN berumur 11 Tahun.
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu , tanggal 1 Nopember 2014 sekira jam 09.150 wita dan pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekira jam 09.00 wita ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di sebelah TK Waringin Sari SD I Julah, di Banjar Dinas Kawan ,
Desa Julah , Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, terdakwa mencari bunga
kamboja.

- Bahwa benar terdakwa sering mencari bunga kamboja di halaman sekolah SD
Julah tempat saksi korban sekolah.
- Bahwa terdakwa pada saat mencari bunga kamboja sering dibantu oleh saksi
korban dan juga teman-temannya saksi korban sebanyak 2 (dua) orang atas
namanya terdakwa tidak tahu.
- Bahwa terdakwa pernah mengasih uang kepada saksi korban sebanyak
Rp.2000,- (dua ribu rupiah) uang tersebut adalah uang karena saksi korban telah
menjual bunga kamboja kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah mengasih pinjam HP kepada saksi korban dan HP
tersebut tidak berisi pulsa dan kartunya.
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebanyak Rp.12.000,-
(dua belas ribu rupiah) untuk membeli kartu dan pulsa untuk HP yang saksi
korban pinjam kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa memiliki 2 (dua) HP dan HP tersebut tidak pernah terdakwa
kasih pinjam kepada orang lain dan terdakwa hanya kepada saksi korban saja
terdakwa kasih pinjam.
- Bahwa terdakwa juga pernah mengasih uang kepada teman saksi korban, uang
tersebut terdakwa berikan karena teman saksi korban menjual bunga kamboja
kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah merasa pernah mencium dan memasukan telunjuk
tangannya ke vagina saksi korban dan juga mengosokan-gosokan alat
kemaluan terdakwa ke alat kemaluan saksi korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipolisi , pernah menanda tangani BAP polisi dan terdakwa pada saat diperiksa dipolisi terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum.
- Bahwa terdakwa sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan dari penyidik berita acara pemeriksaan tersebut dibacakan oleh penyidik dan juga oleh penasehat hukumnya dan terdakwa menyetujuinya dengan menanda tangani i berita acara pemeriksaan tersebut.
- Bahwa terdakwa sekarang tidak mempunyai istri dan terdakwa sudah 4 kali pernah menikah.
- Bahwa benar barang bukti berupa HP yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat memeriksa terdakwa saksi menanyakan kepada terdakwa dalam keadaan sehat dan terdakwa menjawab dalam keadaan sehat.
- Bahwa saksi sempat mengintrograsi terdakwa sebelum ada pendamping penasehat hukum.
- Bahwa saksi pada saat memeriksa terdakwa , terdakwa didampingi oleh penasehat hukum.
- Bahwa saksi tidak pernah mengancam atau memaksa atau menakut-nakuti terdakwa.
- Bahwa saksi membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik dan terdakwa menyetujui atau membenarkannya.
- Bahwa saksi pada saat membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) terdakwa ada penasehat hukum yang mendampinginya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat memeriksa terdakwa, terdakwa tidak sakit, setelah di tahan selama 20 hari baru terdakwa sakit dan terdakwa dirujuk kerumah sakit sanglah.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi perbalisan tersebut : terdakwa tidak membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban telah dicabuli oleh terdakwa.
- Bahwa saat saksi korban dicabuli oleh terdakwa baru berumur 11 tahun tanggal lahir 31 Mei 2003.4.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu , tanggal 1 Nopember 2014 sekira jam 09.150 wita dan pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekira jam 09.00 wita , bertempat di sebelah TK Waringin Sari SD I Julah, di Banjar Dinas Kawanan , Desa Julah , Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi korban dicabuli oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali .
- Bahwa saksi korban pada saat dicabuli oleh terdakwa dengan cara yaitu Perbuatan pertama terdakwa lakukan pada hari Sabtu , tanggal 1 Nopember 2014 sekira jam 09.15 wita , bertempat di sebelah TK Waringin Sari SD I Julah, di Banjar Dinas Kawanan , Desa Julah , Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng , saksi korban sedang istirahat sekolah saksi korban melihat terdakwa sedang memungut bunga kamboja didekat sekolah saksi korban lalu terdakwa memanggil saksi korban dengan cara melambaikan tangannya dengan tidak menyebut nama dan saksi korban langsung mendekati terdakwa dan saksi korban bertanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ kenapa” dijawab oleh terdakwa “ tidak apa “ terus terdakwa melorotkan celana dalamnya dalam posisi duduk dan mengeluarkan alat kelaminnya setelah itu terdakwa melorotkan celana dalam saksi korban sampai diatas lutut dan saksi korban berdiri didepan terdakwa yang dalam keadaan duduk lalu terdakwa berusaha memasukan alat maluannya ke vagina saksi korban dengan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa memakai celana dalam sendiri, kemudian terdakwa memasukan telunjuk tangan kanannya ke vagina saksi korban dan saat itu saksi korban merasakan sakit pada vaginanya, lalu saksi korban menaikan celana dalamnya sendiri, setelah selesai melakukan perbuatannya saksi korban diberikan uang sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Bahwa yang kedua pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 2015 sekitar pukul 09.15 wita setelah selesai olah raga saksi korban bertemu dengan terdakwa ditempat yang sama saksi korban mau bilang HPnya belum saksi korban kembalikan namun terdakwa langsung mencium bibir dan tangan terdakwa meremas payudara sebelah kiri saksi korban dan setelah selesai melakukan perbuatannya memberi saksi korban uang sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan terdakwa langsung pergi.
- Bahwa saksi korban pernah dikasih pinjam HP oleh terdakwa.
- Bahwa saksi korban pada saat dicabuli oleh terdakwa merasa takut dan vaginanya terasa sakit.
- Bahwa saksi korban pada saat dicabuli oleh terdakwa saksi korban tidak dapat melakukan perlawanan karena saksi korban merasa takut sama terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa takut dan malu.
- Bahwa saksi korban diberikan uang sebanyak 3 (tiga) kali oleh terdakwa masing-masing uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan uang Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.000,- (dua belas ribu rupiah) 1 (satu) kali dan uang yang diberikan oleh terdakwa sudah habis saksi belanja.

- Bahwa saksi korban dikasih uang oleh oleh terdakwa dengan tujuan agar saksi diam atas kejadian percabulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi dan tidak mengadu kepada orang tua saksi.
- Bahwa saksi korban langsung diajak periksa ke Dokter oleh ibunya yaitu saksi SAKSI 2 dan ayahnya yaitu saksi SAKSI 3.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Pertama melanggar pasal 82 UU RI No.23 tahun 1992 tentang Perlindungan Anak atau Kedua pasal 290 ayat 2 KUHUP yang selanjutnya Majelis Hakim dengan berdasar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan akan menunjuk dakwaan pertama yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan adalah setiap orang yang melakukan perbuatan pidana yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa TERDAKWA, pada awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur saja sudah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti selama persidangan berlangsung, sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban telah dicabuli oleh terdakwa.
- Bahwa saat saksi korban dicabuli oleh terdakwa baru berumur 11 tahun tanggal lahir 31 Mei 2003.4.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu , tanggal 1 Nopember 2014 sekira jam 09.150 wita dan pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekira jam 09.00 wita , bertempat di sebelah TK Waringin Sari SD I Julah, di Banjar Dinas Kawanen , Desa Julah , Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi korban dicabuli oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban pada saat dicabuli oleh terdakwa dengan cara yaitu Perbuatan pertama terdakwa lakukan pada hari Sabtu , tanggal 1 Nopember 2014 sekira jam 09.15 wita , bertempat di sebelah TK Waringin Sari SD I Julah , di Banjar Dinas Kawanan , Desa Julah , Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng , saksi korban sedang istirahat sekolah saksi korban melihat terdakwa sedang memungut bunga kamboja didekat sekolah saksi korban lalu terdakwa memanggil saksi korban dengan cara melambaikan tangannya dengan tidak menyebut nama dan saksi korban langsung mendekati terdakwa dan saksi korban bertanya “ kenapa” dijawab oleh terdakwa “ tidak apa “ terus terdakwa melorotkan celana dalamnya dalam posisi duduk dan mengeluarkan alat kelaminnya setelah itu terdakwa melorotkan celana dalam saksi korban sampai diatas lutut dan saksi korban berdiri didepan terdakwa yang dalam keadaan duduk lalu terdakwa berusaha memasukan alat maluannya ke vagina saksi korban dengan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa memakai celana dalam sendiri, kemudian terdakwa memasukan telunjuk tangan kanannya ke vagina saksi korban dan saat itu saksi korban merasakan sakit pada vaginanya, lalu saksi korban menaikan celana dalamnya sendiri, setelah selesai melakukan perbuatannya saksi korban diberikan uang sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa yang kedua pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 2015 sekitar pukul 09.15 wita setelah selesai olah raga saksi korban bertemu dengan terdakwa ditempat yang sama saksi korban mau bilang HPnya belum saksi korban kembalikan namun terdakwa langsung mencium bibir dan tangan terdakwa meremas payudara sebelah kiri saksi korban dan setelah selesai melakukan perbuatannya memberi saksi korban uang sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan terdakwa langsung pergi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban pernah dikasih pinjam HP oleh terdakwa.
- Bahwa saksi korban pada saat dicabuli oleh terdakwa merasa takut dan vaginanya terasa sakit.
- Bahwa saksi korban pada saat dicabuli oleh terdakwa saksi korban tidak dapat melakukan perlawanan karena saksi korban merasa takut sama terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa takut dan malu.
- Bahwa saksi korban diberikan uang sebanyak 3 (tiga) kali oleh terdakwa masing-masing uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan uang Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) 1 (satu) kali dan uang yang diberikan oleh terdakwa sudah habis saksi belanjakan.
- Bahwa saksi korban dikasih uang oleh terdakwa dengan tujuan agar saksi diam atas kejadian perncabulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi dan tidak mengadu kepada orang tua saksi.
- Bahwa saksi korban langsung diajak periksa ke Dokter oleh ibunya yaitu saksi SAKSI 2 dan bapaknya yaitu saksi SAKSI 3.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa terkait pembelaan diri Terdakwa yang mengatakan dirinya tidak melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban oleh karena fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan barang bukti menyatakan sebaliknya dan telah pula didengar keterangan saksi verbalisan yang pada pokoknya menerangkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa (Tersangka) telah dilakukan dengan prosedur yang semestinya dan pula Terdakwa tidak mengajukan saksi a decharge untuk mendukung dalil pembelaannya maka atas dasar kenyataan ini untuk selanjutnya pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim kesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan majelis putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban.
- Terdakwa berbelit-belit didalam pesidangan .

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SUBAWA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) Subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) stel seragam sekolah SD baju warna putih dan rok warna merah.
- 1 (satu) stel seragam Olah Raga warna biru.
- 1 (satu) buah celana dalam warna crem motif bunga.

Dikembalikan kepada saksi korban SAKSI KORBAN ;

- 1 (satu) buah HP Merk Mito warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016, oleh Cokorda Gede Arthana,SH,MH sebagai Hakim Ketua, I Putu Pandan Sakti,SH dan Fatarony, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Ketut Maliastira,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Made Astini,SH sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Putu Pandan Sakti,SH

Cokorda Gede Arthana,SH,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fatarony, S.H

Panitera Pengganti,

Ketut Maliastira, S.H